



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor : 6/UN7.F4/HK/V/2024**

TENTANG

PENGANGKATAN PEMBIMBING AKADEMIK MAHASISWA
PROGRAM STUDI KEDOKTERAN FORENSIK DAN STUDI MEDIKOLEGAL
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2023/2024

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan dimulainya Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024 pada Program Studi Kedokteran Forensik dan Studi Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, dipandang perlu mengangkat pembimbing akademik yang mampu menangani perwalian mahasiswa;

b. bahwa mereka yang diangkat bersedia dan memenuhi syarat-syarat pendidikan, kecakapan, keahlian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25)

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020

- tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor: 1/UN7.B/HK/IV/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019 - 2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024 - 2029
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur – Unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
 12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024;
 13. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 32/UN7.A/KP/I/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2024-2029;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN PEMBIMBING AKADEMIK MAHASISWA PROGRAM STUDI KEDOKTERAN FORENSIK DAN STUDI MEDIKOLEGAL FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023/2024.
- KESATU : Mengangkat Pembimbing Akademik Mahasiswa Program Studi Kedokteran Forensik dan Studi Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024, dengan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pembimbing Akademik:
1. mengarahkan mahasiswa menyusun rencana studi dan memberikan pertimbangan memilih mata kuliah yang akan diambil;
 2. menyetujui IRS mahasiswa dalam SIAP;
 3. memberikan pertimbangan kepada mahasiswa tentang banyaknya sks yang dapat diambil;
 4. mengikuti perkembangan studi mahasiswa yang dibimbing.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini termasuk biaya transfer dan administrasi bank dibebankan pada alokasi dana selain APBN Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan 30 Juni 2024.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 10 Mei 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B., Subsp.Onk(K)
NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Kaprodi. Kedokteran Forensik Dan Studi Medikolegal FK Undip;
3. Supervisor Sumber Daya FK Undip;
4. Supervisor Akd. & Kemahasiswaan FK Undip;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 6/UN7.F4/HK/V/2024
 TENTANG :
 PENGANGKATAN PEMBIMBING AKADEMIK
 MAHASISWA PROGRAM STUDI KEDOKTERAN
 FORENSIK DAN STUDI MEDIKOLEGAL
 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
 DIPONEGORO SEMESTER GENAP TAHUN
 AKADEMIK 2023/2024

PERSONALIA PEMBIMBING AKADEMIK:

No	Nama Dosen Wali	Pangkat/Gol.	Nama Mahasiswa
1	dr. Sigid Kirana Lintang Bhima, Sp.FM.Subsp.E.M(K),M.Sc NIP 19800630 200812 1 002	Lektor III/B	1. dr. Arief Tajally Adhiatma
			2. dr. Buyung Ramadhan Mandala Putra
2	Saebani, SKM., M.Kes NIP 19750613 199903 1 003	Asisten Ahli III/B	1. dr. I Made Raditya Mahardika
			2. dr. Hardhiati Iqra Pratiwi
3	Dr. dr. Hadi, Msi.Med.,Sp.B NIP 19710607 199802 1 001	Pengajar III/B	1. dr. Astika Widy Utomo
			2. dr. Yudi Siswanto Wijaya
4	dr. Intarniati Nur Rohmah, Sp.FM.Subsp.F.K(K),Msi.Med NIP 19770805 200812 2 002	Asisten Ahli III/B	1. dr. Aditya Ganuarda
			2. dr. Endra Fatdiansyah
5	dr. Tuntas Dhanardhono, M.Si.Med.,MH.,Sp.FM NIP 198312022010121007	Asisten Ahli III/B	1. dr. Otniel Budi Krisetya
			2. dr. Kristianti Hartiana
			3. dr. Maytie Retnowulan

Semarang, 10 Mei 2024

DEKAN

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B., Subsp.Onk(K)
 NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,
 Manajer Tata Usaha

 Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
 NIP 196805111994032001